



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Gubernur/Bupati/Walikota;
2. Kepala Korps Lalu Lintas Polri;
3. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek;
4. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat;
5. Pimpinan Perusahaan Angkutan Umum;
6. Penyelenggara Pelabuhan Penyeberangan;
7. Ketua DPP ORGANDA;
8. Ketua DPP APTRINDO;
9. Ketua DPP GAPASDAP;
10. Ketua DPP INFA.

SURAT EDARAN

Nomor SE 43 Tahun 2021

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN ORANG DALAM NEGERI
DENGAN TRANSPORTASI DARAT PADA MASA PANDEMI
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)***

1. Latar Belakang

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 14 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, maka perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

2. Maksud dan Tujuan

- a. meningkatkan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat terhadap pelaku perjalanan menggunakan moda transportasi darat pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- b. mencegah terjadinya penyebaran dan peningkatan penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
- c. melakukan pembatasan pelaku perjalanan dalam negeri dengan moda transportasi darat.

3. Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

- a. protokol kesehatan umum pada moda transportasi darat;
- b. protokol kesehatan terhadap pelaku perjalanan dalam negeri untuk transportasi darat; dan
- c. pemantauan, pengendalian dan evaluasi.

4. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- e. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- f. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- g. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;

- h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020;
- j. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di wilayah Jawa dan Bali;
- k. Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 14 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

5. Isi Edaran

- a. Petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dengan transportasi darat pada masa pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) sebagai berikut:
 - 1) petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dengan transportasi darat dilakukan terhadap:
 - a) kendaraan bermotor umum, yang meliputi:
 - (1) angkutan antar lintas batas negara;
 - (2) angkutan antarkota antarprovinsi;
 - (3) angkutan antarkota dalam provinsi;
 - (4) angkutan antarjemput antarprovinsi;
 - (5) angkutan pariwisata;
 - (6) angkutan barang;
 - b) kendaraan bermotor perseorangan, yang meliputi:
 - (1) mobil penumpang;
 - (2) sepeda motor;
 - c) angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.

- 2) tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat mulai dari tempat pemberangkatan, selama perjalanan sampai dengan tempat kedatangan, termasuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan melaksanakan koordinasi intensif dengan *stakeholder* terkait;
- 3) setiap individu yang melakukan perjalanan orang wajib bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing dengan menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan *handsanitizer*, serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku;
- 4) setiap individu yang melakukan perjalanan orang wajib mematuhi ketentuan pengetatan protokol kesehatan perjalanan orang sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 14 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), berupa:
 - a) penggunaan masker wajib dilakukan dengan benar menutupi hidung dan mulut;
 - b) jenis masker yang digunakan oleh pelaku perjalanan adalah masker kain minimal 3 (tiga) lapis atau masker medis;
 - c) tidak diperkenankan untuk berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan; dan
 - d) untuk perjalanan yang menggunakan kendaraan bermotor umum tidak diperkenankan untuk makan dan minum sepanjang perjalanan bagi perjalanan yang kurang dari 2 (dua) jam, terkecuali bagi individu yang wajib mengonsumsi obat dalam rangka pengobatan yang jika tidak dilakukan dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan orang tersebut;

- 5) pelaku perjalanan jarak jauh dari dan ke Pulau Jawa serta Pulau Bali yang menggunakan moda transportasi darat wajib menunjukkan kartu vaksin pertama dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR atau *rapid test* antigen, dengan ketentuan:
- a) perjalanan jarak jauh merupakan perjalanan dengan jarak minimal perjalanan 250 (dua ratus lima puluh) kilometer atau minimal waktu perjalanan 4 (empat) jam;
 - b) pelaku perjalanan dengan transportasi darat yang menggunakan kendaraan bermotor perseorangan, sepeda motor, dan kendaraan bermotor umum, wajib menunjukkan kartu vaksin pertama dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau *rapid test* antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, sebagai persyaratan melanjutkan perjalanan;
 - c) khusus pengemudi dan pembantu pengemudi kendaraan logistik, tidak diwajibkan menunjukkan kartu vaksin pertama dan wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau hasil negatif *rapid test* antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan. Namun bagi pengemudi dan pembantu pengemudi yang belum melaksanakan vaksinasi diarahkan untuk melakukan vaksinasi oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 apabila tersedia di lokasi simpul transportasi darat;

- d) pelaku perjalanan Angkutan Penyeberangan, wajib menunjukkan kartu vaksin pertama dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum keberangkatan atau hasil negatif *rapid test* antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam atau *on site* sebelum keberangkatan, sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi e-HAC Indonesia;
- 6) khusus perjalanan rutin dengan moda transportasi darat menggunakan kendaraan bermotor perseorangan, kendaraan bermotor umum, transportasi sungai, danau, dan penyeberangan, dalam satu wilayah aglomerasi perkotaan tidak diwajibkan untuk menunjukkan kartu vaksin dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR atau *rapid test* antigen. Terhadap pelaku perjalanan dalam satu wilayah aglomerasi perkotaan dapat dilakukan tes acak (*random cek*);
- 7) pelaku perjalanan, selain di Pulau Jawa dan Pulau Bali yang menggunakan moda transportasi darat, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum keberangkatan atau hasil negatif *rapid test* antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam atau *on site* sebelum keberangkatan;
- 8) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh), dikecualikan untuk moda transportasi perintis termasuk di wilayah perbatasan, daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), dan pelayaran terbatas;

- 9) penumpang dengan moda transportasi darat di bawah usia 18 tahun diwajibkan menunjukkan kartu vaksin pertama dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau *rapid test* antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, sebagai persyaratan melanjutkan perjalanan;
 - 10) dalam hal surat keterangan RT-PCR atau *rapid test* antigen menyatakan hasil negatif namun penumpang menunjukkan gejala indikasi COVID-19, maka penumpang dilarang melanjutkan perjalanan dan diwajibkan untuk melakukan tes diagnostik RT-PCR dan isolasi mandiri selama waktu tunggu hasil pemeriksaan;
 - 11) pelaku perjalanan dengan kepentingan khusus medis yang tidak/belum divaksin dengan alasan medis berdasarkan keterangan dari dokter spesialis dapat melakukan perjalanan dengan menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau hasil negatif *rapid test* antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, sebagai persyaratan melanjutkan perjalanan.
- b. Kendaraan bermotor umum dan kendaraan bermotor perseorangan berupa mobil penumpang dilakukan pembatasan jumlah penumpang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kapasitas tempat duduk dan penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*).
 - c. Angkutan sungai, danau, dan penyeberangan dilakukan pembatasan jumlah penumpang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kapasitas angkut penumpang kapal dan penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*).

- d. Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat dipasang sekat antara pengemudi dan penumpang untuk penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*).
- e. Pemberlakuan jam operasional moda transportasi darat sebagai berikut:
 - 1) kendaraan bermotor umum, disesuaikan dengan *demand* dan dilakukan pembatasan oleh pejabat sesuai dengan kewenangannya;
 - 2) angkutan penyeberangan, disesuaikan dengan *demand* dan jadwal operasi kapal.
- f. Setiap Kendaraan Bermotor Umum yang melayani angkutan antar lintas batas negara, angkutan antarkota antarprovinsi, angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan antarjempit antarprovinsi, angkutan pariwisata wajib masuk dan singgah di terminal penumpang.
- g. Apabila terdapat penumpang yang melakukan pengembalian (*refund*) tiket, proses pengembalian (*refund*) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan perjalanan orang dengan transportasi darat pada masa pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19), maka:
 - 1) Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat:
 - a) melakukan pengawasan dan dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Pemerintah Daerah, Dinas Perhubungan, Satuan Tugas COVID-19 Daerah dan Instansi terkait lainnya;
 - b) berkoordinasi dengan Satuan Tugas COVID-19 Daerah dalam pembentukan pos penjagaan dan pemeriksaan di setiap Terminal Penumpang serta Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan yang dilengkapi dengan fasilitas penyelenggaraan protokol kesehatan;

- c) memastikan Terminal Penumpang tetap beroperasi dengan pembatasan jam operasional dan pembatasan layanan angkutan antarkota serta tetap memperhatikan ketentuan protokol kesehatan untuk melayani sarana transportasi darat;
 - d) memastikan Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan tetap beroperasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan tetap memperhatikan ketentuan protokol kesehatan untuk melayani sarana transportasi darat;
 - e) memastikan setiap calon penumpang atau pengguna jasa mematuhi protokol kesehatan selama berada di wilayah Terminal Penumpang dan Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
 - f) memastikan Perusahaan Angkutan Umum dan Penyelenggara Pelabuhan Penyeberangan melaksanakan ketentuan pelaksanaan perjalanan orang dengan transportasi darat pada masa pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19);
 - g) melakukan sosialisasi terkait informasi angkutan umum yang beroperasi berupa jadwal kedatangan dan keberangkatan; dan
 - h) melaporkan hasil pengawasan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- 2) Perusahaan Angkutan Umum dan Penyelenggara Pelabuhan Penyeberangan:
- a) melaksanakan dan mematuhi ketentuan pelaksanaan perjalanan orang dengan transportasi darat pada masa pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19); dan
 - b) wajib memastikan calon penumpang dan awak kendaraan bermotor umum memenuhi persyaratan perjalanan orang dan protokol Kesehatan yang telah ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

- i. Pengawasan terhadap pengendalian transportasi darat pada masa pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dilaksanakan oleh:
 - 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Balai Pengelola Transportasi Darat, dan Dinas Perhubungan pada terminal dan *rest area*, untuk kendaraan bermotor perseorangan dan umum; dan/atau
 - 2) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat, dan unit pelaksana teknis pelabuhan dibantu oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia pada pelabuhan, untuk transportasi sungai, danau, dan penyeberangan.
- j. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf g dapat dilakukan pada pos koordinasi sebagai titik pengecekan yang dilaksanakan bersama-sama dengan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 dan pemerintah daerah.
- k. Petugas yang melaksanakan pengawasan di lapangan harus mematuhi protokol kesehatan antara lain, memakai masker kain minimal 3 (tiga) lapis atau masker medis dan menggunakan *faceshield*.
- l. Dalam hal terjadi perubahan kondisi lalu lintas jalan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan perubahan pengaturan lalu lintas jalan.
- m. Pemalsuan surat keterangan hasil tes RT-PCR atau *rapid test* antigen yang digunakan sebagai dokumen persyaratan perjalanan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- n. Menteri, Gubernur, Bupati/Wali kota, Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) pusat dan daerah, unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dan penyelenggara/operator prasarana transportasi darat melakukan koordinasi, sosialisasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.
- o. Selain ketentuan Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini, pengendalian transportasi pada sarana dan prasarana transportasi darat tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- p. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 24 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 24 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

q. Surat Edaran ini mulai berlaku efektif pada tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan terakhir di lapangan.

6. Penutup

Surat Edaran ini sewaktu-waktu dapat diubah dan dilakukan perbaikan sesuai dengan petunjuk/pemberitahuan dari instansi yang berwenang.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2021
a.n. MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN



DARAT,

Drs. BUDI SETYADI, S.H., M.Si.

Tembusan:

1. Ketua Komite Kebijakan Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
2. Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional;
3. Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
5. Menteri Perhubungan;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
7. Kepala Biro Hukum Kementerian Perhubungan.